

BAB IV

GAMBARAN UMUM UNIT PELAYANAN SIM

4.1. PROSEDUR PENERBITAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

Untuk mendapatkan SIM baru, masyarakat harus melewati beberapa tahapan pembuatan SIM sebagai berikut :

Sebelum mendaftarkan diri di loket pertama, masyarakat yang hendak membuat SIM harus sudah mempersiapkan syarat-syarat seperti fotocopy KTP dua lembar, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, melakukan pembayaran di bank BRI cabang Polresta Bandar Lampung sebesar Rp. 90.000,- kemudian memasuki loket pertama masyarakat akan disambut oleh dua anggota kepolisian yang bertugas untuk melayani masyarakat pembuat SIM, petugas kepolisian tersebut akan memberitahu tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para pembuat SIM.

Untuk pertama kalinya masyarakat akan dipersilahkan mendaftar di loket pertama, disana masyarakat akan mengisi formulir, kemudian melampirkan persyaratan.

Setelah selesai melakukan pendaftaran, para pemohon SIM dipersilahkan untuk masuk ke loket berikutnya untuk mengikuti ujian teori, disini para pemohon SIM diberikan soal-soal mengenai tata tertib berlalu lintas dengan menggunakan sistem AVIS (*Audio Visual Intellectual System*)” dimana peserta hanya butuh konsentrasi

mendengarkan petunjuk lewat audio, melihat soal yang ditampilkan oleh proyektor serta menjawabnya hanya dengan menekan tombol benar atau salah, tidak lupa sebelumnya para pemohon SIM diberikan materi mengenai tata cara berlalu lintas salah satunya dengan mengenalkan tanda-tanda rambu lalu lintas.

Setelah selesai melaksanakan ujian teori para pemohon SIM mengikuti ujian selanjutnya yaitu ujian praktek, dalam ujian praktek disediakan jalur khusus yang harus dilewati oleh para pemohon SIM, baik itu perlintasan khusus motor maupun mobil, dalam pelaksanaan ujian praktek motor terdapat peraturan, apabila dalam pelaksanaan ujian para pemohon SIM menabrak patok dan kakinya menyentuh tanah sampai tiga kali, mereka dianggap gagal. Begitu pula dengan ujian praktek mobil, apabila mobil yang dikendarai mengenai patok sampai tiga kali juga dianggap gagal melaksanakan ujian tersebut dan harus kembali mengulang minimal satu minggu kemudian, dan memulainya dari awal kembali.

Setelah para pemohon SIM dinyatakan lulus, maka mereka segera masuk ke loket IV dimana diruangan tersebut mereka akan menunggu dan melakukan proses terakhir yaitu pencetakan SIM. Layaknya ruang tunggu Unit SIM Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung senyaman ruang tunggu sebuah bank, sejuk dan penuh alunan musik lembut. Setiap kali angka pada mesin "*firt in firt out*" (FIFO) yaitu mesin penunjuk nomor urut seperti yang biasa digunakan di bank berhenti, seseorang yang duduk dibangku tunggu bergerak menuju loket. Didalam loket tersebut mereka diarahkan menuju sebuah ruangan kaca, di dalam ruangan fotografi itu, ada seperangkat teknologi yang mencetak foto untuk diletakkan di

SIM yang akan dibuat sampai dengan pencetakan SIM dan proses tersebut tidak memakan waktu yang banyak.

Dalam meningkatkan citra kepolisian khususnya satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung memiliki program unggulan yang sedang berjalan sejak awal tahun 2011, menurut Kepala Unit SIM AKP Surono, program unggulan tersebut dengan memberikan bimbingan belajar gratis bagi calon pembuat SIM A dan C setiap hari kerja baik bimbingan teori maupun praktek. Dalam pelaksanaannya waktu bimbingan dibagi menjadi dua gelombang, gelombang pertama dimulai pukul 11.00 – 13.00 WIB, sedangkan untuk gelombang kedua dimulai pukul 13.00 – 15.00 WIB.

4.2. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.2.1. TUGAS POKOK SATUAN UNIT SIM

A. BAUR SIM

1. Menyusun dan membuat Renbut Material SIM
2. Kontrol penggunaan Material SIM
3. Menyiapkan sarana Ujian teori dan praktek SIM
4. Menyusun Laporan penggunaan Material SIM
5. Menyusun Laporan Administrasi Keuangan SIM

B . PETUGAS PENDAFTARAN

1. Register pendaftaran
2. Memeriksa kelengkapan(adm) pemohon
3. Memberikan formulir sesuai Golongan SIM pemohon
4. Memberikan resi bank kepada pemohon SIM
5. Menyerahkan kepada petugas Ujian Teori

C. PETUGAS UJIAN TEORI DAN PRAKTEK

1. Menerima berkas dari pendaftaran
2. Cek kelengkapan berkas
3. Cross chek data administasi dan pemohon
4. Informasi tata cata Ujian Teori dan praktek
5. Mengawasi Pelaksanaan Ujian teori dan praktek
6. Memeriksa dan memberi nilai hasil ujian teori dan praktek
7. Menyerahkan berkas ke petugas operator (lulus)
8. Menyimpan berkas bila pemohon tidak lulus

D. PETUGAS PRODUKSI SIM

1. Menerima berkas dari petugas ujian Praktek
2. Cek kelengkapan berkas
3. Cros chek data administasi dan pemohon
4. Informasi tata cata pemotoan
5. Entry data
6. Sidik jari
7. Tanda tangan

8. Foto
9. Laminating SIM
10. Mencatat pada buku registrasi
11. Penyerahan SIM

E. PETUGAS ADMINISTRASI SIM/FILE

1. Menyusun Renbut SIM
2. Melayani Mutasi SIM
3. Melayani Pengantar Kliping
4. Membuat Laporan secara periodic

4.2.2. Peranan Unit Satuan SIM dalam Membentuk Citra Positif Polisi Sesuai Tugas

Pokoknya

Berdasarkan fungsi dan tugas pokok dari satuan unit SIM , dapat diketahui untuk melakukan pendaftaran calon pembuat SIM akan diarahkan oleh pihak kepolisian menuju loket pertama dengan menyiapkan syarat – syarat yang telah disiapkan sebelumnya seperti fotokopi KTP dan surat keterangan sehat dari dokter, selama melakukan penelitian dan terlibat langsung dilapangan penulis melihat dan memperoleh informasi dari para informan, bahwa pelayanan saat melakukan pendaftaran tertata rapih dan merasa terbantu oleh kesigapan dari pihak kepolisian.

Kemudian pada saat melakukan ujian teori dan praktek, fasilitas serta pelayanan yang diberikan sudah baik, pada saat melakukan ujian teori ruangan yang

digunakan sangat memadai dan rapih begitu juga dengan sistem yang digunakan pada saat ujian teori sangatlah efisien dan efektif, para calon pembuat SIM merasa nyaman dengan fasilitas tersebut, dan pada saat melakukan ujian praktek pihak kepolisian memberikan arahan-arahan berupa penjelasan bagaimana aturan – aturan yang para calon pembuat SIM harus lakukan dan tidak boleh dilakukan serta lintasan yang akan mereka lalui pada saat melakukan ujian teori praktek.

Setelah pihak kepolisian menilai hasil dari ujian teori dan praktek, para calon pembuat SIM yang lulus, diarahkan untuk memasuki loket keempat dimana pihak kepolisian akan membuat atau memproduksi SIM. Menurut para informan, pada saat memasuki ruangan tersebut mereka merasakan nyaman dengan suasana serta fasilitas yang telah disediakan oleh pihak kepolisian, agar para calon pembuat SIM tidak merasa jenuh, pihak kepolisian menyediakan peralatan elektronik seperti televisi yang terkadang diselingi oleh video prosedur mekanisme pembuatan SIM dari tahap awal sampai akhir, tidak hanya itu ruangan yang dilengkapi oleh *Air Conditioner (AC)* juga dilengkapi dengan mesin *FIFO (Flirt In Flirt Out)* atau yang lebih biasa dikenal dengan sebutan mesin nomor urut dalam memanggil para calon pembuat SIM untuk masuk kedalam bilik ruangan untuk menjalani proses sidik jari, tandatangan maupun foto sampai akhirnya penyerahan SIM oleh pihak kepolisian kepada calon pembuat SIM.

Selain mengutamakan pelayanan dalam membentuk citra yang baik dimata masyarakat, pihak kepolisian juga memudahkan masyarakat dalam memperpanjang SIM mereka yang telah habis masa berlakunya dengan cara mengunjungi mobil SIM Keliling, yang beroperasi setiap hari kerja dari pukul

09.00- 15.00 WIB, disana masyarakat bisa memperpanjang SIM mereka hanya dalam hitungan menit tanpa perlu datang kembali ke Polresta Bandar Lampung.

Secara keseluruhan pelayanan yang diberikan oleh unit satuan SIM Polresta Bandar Lampung sudah cukup baik, petugas kepolisian telah menjalankan fungsinya sesuai dengan tugasnya masing-masing, dibantu dengan pelayanannya yang ramah kepada masyarakat khususnya calon pembuat SIM, serta fasilitas dirasa oleh para informan telah memadai.

4.2.3. SYARAT PEMBUATAN SIM

SIM merupakan registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi, dengan adanya SIM menandakan bahwa seseorang telah layak untuk membawa kendaraan mereka dengan ketentuan yang harus dipatuhi pada saat berkendara di jalan raya.

Adapun persyaratan seseorang untuk membuat SIM sesuai dengan Pasal 81 UU No.22 Th.2009 adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan tertulis
- b. Bisa baca dan tulis
- c. Memeiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan teknik dasar kendaraan bermotor
- d. Batas usia :
 - 17 th untuk SIM golongan A, C, dan D
 - 20 th untuk SIM golongan BI

- 21 th untuk SIM golongan B II
- e. Syarat administratif
- f. Sehat jasmani dan rohani
- g. Lulus uji teori dan praktek
- h. SIM dilengkapi hasil uji simulator.

4.2.4. PENGGUNAAN GOLONGAN SIM

Adapun penggolongan SIM berdasarkan Pasal 80 UU No. 22 Th 2009 adalah sebagai berikut :

a. Golongan SIM A

Digunakan untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg.

b. Golongan SIM B I

Digunakan untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.

c. Golongan SIM B II

Digunakan untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1000 kg

d. Golongan SIM C

Digunakan untuk mengemudikan sepeda motor

e. Golongan SIM D

Digunakan untuk kendaraan bermotor khusus bagi penyandang cacat.

4.3. OBSERVASI

Observasi ini dilakukan selama satu bulan dan selama melakukan observasi penulis bertemu informan berbeda-beda setiap harinya. Dalam satu bulan penulis menarik kesimpulan dalam setiap minggunya berdasarkan pertemuan penulis dengan sembilan informan. Observasi dalam satu bulan ini menurut penulis sudah cukup untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang penulis butuhkan nantinya. Dari observasi yang dilakukan oleh penulis, bahwa penulis mengamati hampir dari semua informan terlihat keseragaman pendapat, dimana para informan beranggapan bahwa pelayanan serta fasilitas yang diberikan oleh pihak kepolisian khususnya unit pelayanan SIM sudah cukup memuaskan. Ketika penulis berkunjung ke Polresta Bandar Lampung penulis menyaksikan langsung

bagaimana pelayanan yang diberikan oleh pihak unit pelayanan SIM kepada calon pembuat atau pemohon SIM.

Pada saat pertama kali masuk keruangan Unit Lalu Lintas kita akan langsung menemui dua polisi wanita yang dengan sigap dan ramah menyapa serta menanyakan keperluan kita. Setelah diberikan blangko identitas yang wajib diisi oleh calon pembuat SIM, petugas kepolisian memberikan informasi bahwa calon pembuat SIM segera menuju keloket BRI untuk membayar biaya administrasi pembuatan SIM dan kembali lagi menuju loket satu untuk menyerahkan tanda bukti pembayaran dan persyaratan lainnya.

Dari loket satu para pembuat SIM diarahkan oleh petugas kepolisian untuk mengikuti ujian teori di loket kedua, sebelum mengerjakan soal para calon pembuat SIM diberikan materi tentang pengetahuan berlalu lintas di jalan raya serta rambu-rambunya, kemudian saat pengerjaan soal, para calon pembuat SIM diberikan beberapa pertanyaan melalui sistem “AVIS (*Audio Visual Intellectual System*)”, dimana para calon pembuat SIM tinggal menekan tombol benar atau salah, kemudian setelah mengikuti ujian teori, dilanjutkan dengan ujian praktek dilapangan , disini petugas kepolisian telah menyiapkan kendaraan serta lintasan yang akan dilalui oleh para pembuat SIM.

Apabila para pembuat SIM sudah berhasil dan dinyatakan lulus dalam ujian praktek dan teori, maka mereka segera diarahkan menuju loket keempat yaitu tempat penerbitan atau pencetakan SIM, loket tersebut terdapat ruang tunggu yang cukup luas, setiap kali angka pada mesin *first in first out* (FIFO) yaitu mesin penunjuk nomor urut berganti, seseorang yang duduk dibangku tunggu bergerak

menuju ruangan kaca dan disana mereka akan melakukan sidik jari serta pas foto, dan hanya dalam hitungan beberapa menit SIM yang diinginkan sudah berhasil didapatkan.

Menurut AKP Surono, Kanit Registrasi dan Identifikasi Satuan Lalu Lintas Polresta Bandar Lampung mengatakan bahwa untuk saat ini membuat SIM tidaklah sulit seperti dulu, dan menurutnya pelayanan yang diberikan oleh anggotanya pun juga sudah semakin baik “kami menerapkan sistem pelayanan yang ada di kantor swasta, sehingga

masyarakat bisa merasa lebih nyaman dalam melakukan proses pembuatan SIM”.

Menurutnya lagi sejak tahun 2010 unit pelayanan pembuatan SIM sudah banyak berubah, bukan hanya perubahan pada sarana teknologi namun juga dalam kualitas pelayanannya.